



BUKTI PENERIMAAN MATERIALS SYARIAH
 PENANCIANAN

Oleh:

AWALUDDIN MUHAMMAD
 B 11199128

Tgl. Terima	07-07-04
Asal Dari	Hukum
Sanyaknya	1 (satu) buku
Harga	Hadiah
No. Inventaris	0407010166
No. K.L.S	22.5911(H)

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
 2004

HALAMAN JUDUL

PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Oleh

AWALUDDIN MUHAMMAD

B 11199128

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

MEI 2004

PENGESAHAN SKRIPSI

PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Disusun dan diajukan oleh


AWALUDDIN MUHAMMAD

B 11199128

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Sabtu, 5 Juni 2004 dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



H.M. Imran Arief, S.H, M.Si
NIP. 130700606


Sekretaris,



Syamsuddin Muchtar, S.H.M.H
NIP. 131857660

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H.M.H
NIP. 131862972

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Awaluddin Muhammad
Nomor Induk : B 11199128
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Prospek Pidana Mati sebagai Sarana
Penanggulangan Kejahatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Mei 2004

Pembimbing I,



Prof. DR.H.A.DJALAL ABUBAKAR, S.H,M.H
NIP : 130 178 396

Pembimbing II,



SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H.M.H
NIP : 131 857 660

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Awaluddin Muhammad
Nomor Induk : B 11199128
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Prospek Pidana Mati sebagai Sarana
Penanggulangan Kejahatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2004

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Muhammad Ashri, S.H.M.H
NIP. 131862972

ABSTRAK

AWALUDDIN MUHAMMAD (B11199128), *Prospek Pidana Mati Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan* (dibimbing oleh Bapak H.A.Djalal Abubakar dan Bapak Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih jauh mengenai eksistensi dan efektivitas pidana mati di Indonesia dalam menyikapi kontroversi yang berkembang di masyarakat.

Secara institusional penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Pengadilan negeri Maros. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan, Perpustakaan Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, UPT Perpustakaan UNHAS dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS. Guna mendapatkan data-data pendukung yang valid diadakan pula penelitian lapangan berupa penyebaran angket dengan jumlah reponden sebanyak 50 orang. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa narasumber yang dianggap berkompeten. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah : (1). Pidana mati merupakan pidana maksimal yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Hukum adat kerajaan-kerajaan nusantara di masa lampau telah melegitimasi penerapan pidana mati. (2). Pidana mati menjadi perdebatan klasik ketika secara statistik tidak mampu menanggulangi peningkatan angka kejahatan. (3). Sejak tahun 1945 hingga saat ini pemerintah telah menjatuhkan vonis pidana mati kepada 62 orang terdakwa. 15 diantaranya telah dieksekusi di hadapan regu tembak. (4). Pidana mati masih relevan untuk diterapkan di Indonesia mengingat kompleksitas kejahatan yang terus berkembang. Indikator ini terlihat dari kebijakan pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta reaksi masyarakat dalam menyikapi kejahatan di sekitarnya.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayahNya. Atas perkenanNya jua lah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.

Penulisan skripsi, dengan judul "Prospek Pidana Mati sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan", merupakan realisasi dari persyaratan akademik dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak yang telah turut memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Baik itu moril maupun materil, khususnya kepada :

1. Teristimewa buat Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga atas segala pengorbanan dan dukungannya selama ini. Semoga Ananda senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua
2. Bapak Abdul Razak, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H.A. Djalal Abubakar,S.H,M.H dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana maupun dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

4. Seluruh Staf Dosen dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. Ka Sub Pidana (Hj. Andi Nur Ulia, S.H).
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Didi Haryono, S.H).
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan Cq. Binmas Agama Hindu dan Binmas Agama Buddha.
8. Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq. Panmud Pidana (Drs. Junaedi, S.H).
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan Supremasi 99.

Jazakumullahu Khaeran Katsiraa. Segala kelebihan dalam penulisan skripsi ini adalah karena hidayah Allah SWT. Dan segala kekurangan semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kemaslahatan kita bersama.

Makassar, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Pengertian Pidana.....	5
2.2. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia.....	8
2.3. Teori-teori Tujuan Pemidanaan.....	10
2.4. Syarat Pemidanaan.....	19
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Lokasi Penelitian.....	22
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.3. Jenis dan Sumber Data	23
3.4. Analisis Data.....	24
BAB 4 PEMBAHASAN.....	25
4.1. Pidana Mati sebagai Hukum Positif.....	25
4.2. Kontroversi Pidana Mati.....	36
4.3. Pidana Mati dalam Perspektif Agama	49
4.4. Pidana Mati dan Kejahatan.....	56
BAB 5 PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Eksistensi Pidana Mati.....	33
Tabel 2 Kontroversi Pidana Mati	48
Tabel 3 Pidana mati dan Rasa Keadilan.....	59
Tabel 4 Delik Pidana Mati.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena yang tak terpisahkan dalam sejarah peradaban umat manusia. Tak satu pun negara di dunia yang terbebas dari aksi kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Dinamika perkembangan umat manusia telah melahirkan kompleksitas dunia kejahatan. Kemajuan yang timbul dalam masyarakat modern, dengan segala kemajemukannya, semakin memperbesar peluang terjadinya konflik kepentingan serta tindak pelanggaran dan kejahatan oleh setiap manusia. Kejahatan di abad 21 yang semakin canggih dan lebih terorganisir telah menjadi sebuah epidemi yang sangat meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya tujuan pembentukan hukum pidana adalah sebagai upaya pemberantasan kejahatan serta untuk melindungi warga masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Adalah sebuah khayalan belaka bila kita berharap kejahatan akan lenyap dari dunia ini dengan sendirinya. Ujung tombak dari pelaksanaan hukum pidana ialah adanya penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, sanksi pidana yang terberat adalah pidana mati. Sejak dahulu pidana mati senantiasa menuai kontradiksi pendapat. Hal ini diakibatkan oleh sifat pidana mati yang secara substansial bersinggungan langsung dengan masalah nyawa manusia. Pada prinsipnya kematian adalah suatu hal yang mutlak bagi setiap manusia. Namun kematian yang direncanakan, seperti eksekusi pidana mati, akan memunculkan sebuah perspektif lain yang bermuara pada timbulnya gejala psikologis. Atas dasar hak moral apa kita sebagai manusia memutuskan untuk menghentikan hidup seseorang. Sementara di sisi lain penjatuhan pidana mati bagaikan keberhasilan penegakan supremasi hukum.

Penentangan terhadap eksistensi pidana mati, yang dirintis oleh Cesare Beccaria (1738-1794), semakin menguat ketika kejahatan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Baik itu dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Padahal beberapa dari kejahatan tersebut, bagi pelakunya telah diancam dengan pidana mati. Di antaranya adalah pembunuhan berencana, pembajakan, pencurian dengan pemberatan dan makar. Adalah sebuah kenyataan di zamannya ketika para pencopet tetap beraksi di tengah-tengah kerumunan masyarakat yang menyaksikan eksekusi pidana mati terhadap "rekan seprofesi mereka". (Sahetapy,1982:216)



Pro dan kontra tentang penerapan pidana mati di Indonesia

kembali merebak ketika Presiden RI, Megawati Sukarnoputeri, menolak permohonan grasi enam terpidana mati dalam kasus pembunuhan dan narkoba di awal tahun 2003. Disusul oleh putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan vonis pidana mati kepada sejumlah terdakwa kasus Bom Bali. Puluhan terpidana mati, yang tengah menunggu eksekusi, di seluruh Indonesia masih menunggu perubahan statusnya dengan berharap pengampunan dari Presiden melalui jalur grasi. Realita ini semakin menegaskan sikap pemerintah untuk tetap menerapkan pidana mati sebagai hukum positif. Reaksi keras bermunculan dari berbagai kalangan. Opini masyarakat pun terbelah ke dalam dua kutub yang berlawanan. Antara pro dan kontra terhadap pidana mati. Kalangan pro berpendapat bahwa selama masih menjadi hukum positif maka pidana mati harus tetap dilaksanakan. Sementara kalangan yang kontra mengedepankan isu HAM sebagai argumen dasarnya.

Mengacu pada kontradiksi tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan analisis mendalam berkaitan dengan keberadaan pidana mati sebagai sanksi terberat dalam hukum nasional Indonesia. Upaya ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

"PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN "

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada konstruksi pemikiran serta relevansi terhadap judul skripsi di atas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah :

1. Bagaimana sejarah eksistensi pidana mati dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana prospek pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menelaah lebih lanjut tentang eksistensi pidana mati dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui hal-hal pokok yang mendasari timbulnya pro dan kontra tentang pidana mati.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana mati dalam upaya penanggulangan kejahatan.

1.3.2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai wacana ilmiah dalam menyikapi kontroversi penerapan pidana mati, khususnya di Indonesia.
2. Sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat umum khususnya yang memiliki relevansi dengan pidana mati.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pidana

Penjatuhan pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan status sosial seseorang dalam interaksinya di tengah-tengah masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, seseorang yang dijatuhi pidana dianggap sebagai orang yang tercela. Hal ini senada dengan pendapat Soedarto (Prakoso,1984:13) yang mengatakan bahwa :

"Pidana bukan hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa *cap* oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat *jahat*. *Cap* ini dalam ilmu pengetahuan disebut *stigma*. Jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup."

Oleh beberapa ahli hukum pidana, istilah pidana seringkali disinonimkan dengan kata *hukuman* dan *sanksi*. Namun kesemuanya bermuara pada sebuah kesimpulan mendasar bahwa pidana merupakan penderitaan atau kesengsaraan. Karena pada hakikatnya hukum pidana mengancam bagi para pelanggar hukum dengan penderitaan khusus dan menjatuhkan derita bagi siapapun yang melanggarnya.

Dalam penjelasan Pasal 10 KUHP diuraikan bahwa pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh

hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Perumusan definisi pidana telah dikemukakan oleh sejumlah ahli, diantaranya :

Soedarto (Muladi,1992:21), mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh (Prodjohamidjojo,1997:57), mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Menurut Van Hamel (Prodjohamidjojo,1997:57), pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggarnya, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Simons (Prodjohamidjojo,1997:57), mengemukakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Algra Jansen (Prodjohamidjojo,1997:57), mengatakan bahwa pidana adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Ted Honderich (Muladi,1992:21), mengatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.

Rupert Cross (Muladi,1992:22) sendiri menganggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pokok dari sebuah pidana adalah :

- a. Merupakan sebuah penderitaan yang tidak menyenangkan.
- b. Dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kewenangan akan hal tersebut.
- c. Dijatuhkan kepada barangsiapa yang telah melakukan kejahatan menurut undang-undang yang berlaku.



2.2. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia

Dalam Buku Pertama Pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan oleh hakim.

Kemudian dalam Pasal 11 KUHP dikemukakan bahwa Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dalam perkembangannya tata cara pidana mati kemudian mengalami perubahan, dari cara digantung menjadi ditembak mati, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 PnPs Tahun 1964.

Menurut KUHP jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah :

- a. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104).
- b. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat 2).
- c. Pengkhianatan di waktu perang (Pasal 124 ayat 3).

- d. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis).
- e. Pembunuhan berencana terhadap Kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
- f. Pembunuhan berencana (Pasal 340).
- g. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 1).
- h. Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian (Pasal 444).
- i. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat 2 dan Pasal 149 O ayat 2).

Ancaman pidana mati juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yaitu :

- a. Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7/Drt/1955).
- b. Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997).
- c. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 tahun 2001).
- d. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000).
- e. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002).

Satu hal yang patut dicermati adalah dalam setiap ancaman pidana mati tersebut selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun.

2.3. Teori-teori Tujuan Pidana

Perumusan teori-teori tentang tujuan pidana dimaksudkan untuk menganalisis dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Perdebatan mengenai tujuan pidana merupakan masalah klasik dalam hukum pidana. Di satu sisi penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai sarana pencegahan sementara disisi lain pidana diharapkan pula sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Seneca (Muladi,1992:48), seorang filosof Romawi yang cukup terkenal dizamannya, mengemukakan pendapatnya bahwa :

" Tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. "

Pendapat ini berbeda dengan pandangan Immanuel Kant (Muladi,1948:22). Beliau mengatakan bahwa :

" Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral."

Pada prinsipnya dari berbagai teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli dapat dikelompokkan ke dalam tiga teori utama yaitu :

1. Teori absolut atau pembalasan (*Vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau tujuan (*Doel theorien*)
3. Teori gabungan (*Vermegings theorien*)

ad.1. Teori Absolut (Chazawi,2002:153)

Aspek utama dari teori ini adalah pembalasan. Negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum baik itu pribadi, masyarakat maupun negara. Penjatuhan pidana dibenarkan karena penjahat tersebut juga telah menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Unsur-unsur penjatuhan pidana telah terkandung dalam kejahatan yang telah dilakukan. Dengan logika praktis kita bisa memahami bahwa suatu kejahatan harus diikuti oleh pidana.

Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

1. Secara subyektif ditujukan bagi pelaku kejahatan.
2. Secara obyektif ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.

Menurut teori absolut, keharusan untuk melakukan pembalasan didasarkan pada :

a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan (Chazawi,2002:155).

Pandangan ini dianut oleh Thomas Von Aquino, Stahl dan Rambonet. Dikemukakan bahwa hukum adalah sesuatu yang bersumber dari Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Sehingga negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap

pelanggaran terhadap hukum dibalas setimpal dengan pidana terhadap siapapun pelangganya.

b. Pandangan dari Sudut Etika (Chazawi,2002:155).

Pandangan ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Menurut beliau setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pembalasan melalui penjatuhan pidana harus dilakukan walaupun hal tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan.

c. Pandangan alam pikiran Dialektika (Chazawi,2002:156).

Pandangan ini dipelopori oleh Hegel. Inti dari ajarannya adalah mengenai eksistensi pidana yang mutlak diperlukan sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum merupakan sebuah kenyataan (*these*). Bila seseorang melanggar hukum (melakukan kejahatan) maka dengan sendirinya ia telah mengingkari kenyataan (*anti these*). Sehingga untuk menegakkan kembali hukum maka harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*).

d. Pandangan Aesthetica (Chazawi,2002:156).

Pandangan ini dikemukakan oleh Herbart. Menurut beliau apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan ditengah-tengah masyarakat.



e. Pandangan Heymans (Chazawi,2002:156).

Menurut Heymans, setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan mengandung makna berupa penjatuhan pidana (derita) yang adil kepada pelaku kejahatan.

f. Pandangan Kranenburg (Chazawi,2002:157).

Kranenburg mendasarkan argumennya pada asas keseimbangan. Bila seseorang telah berbuat kejahatan maka dengan sendirinya ia telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sehingga wajarlah kemudian apabila penjahat tersebut diberi penderitaan yang sama dengan penderitaan yang dialami orang lain akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

Menurut Karl O. Christiansen (Sholehuddin,2003:35), ciri pokok dari teori absolut adalah :

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.

- e. Pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

ad.2. Teori Relatif (Chazawi,2002:157)

Titik pangkal pemikiran teori relatif adalah bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain pidana dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tujuan agar hukum tetap terpelihara. Jadi teori relatif memandang penjatuhan pidana sebagai tindakan pencegahan (preventif) dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat maka pidana memiliki tiga karakteristik khas yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sifat pencegahan dalam teori relatif ada dua macam yaitu :

1. Pencegahan umum (*generale preventie*)

Menurut teori pencegahan umum, pidana dijatuhkan kepada penjahat agar orang-orang atau masyarakat umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat melalui jalur pemidanaan maka pelaksanaan pidana

dilakukan secara kejam dan didepan umum. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Prancis (1789-1794). Tokoh penganut aliran ini adalah Seneca dan Muller.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, pandangan Seneca didasarkan pada anggapan bahwa supaya khalayak ramai takut untuk melakukan kejahatan maka diperlukan pidana yang kejam dan pelaksanaannya dilakukan didepan publik.

Muller sendiri berpendapat bahwa pencegahan kejahatan terletak pada penjatuhan pidana secara *in concreto* oleh hakim. Dengan maksud memberi rasa takut kepada penjahat maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari berat ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan yang serupa.

Dalam perkembangannya teori pencegahan umum dengan karakteristik eksekusi kejamnya menuai penentangan dari publik. Diantaranya adalah Cesare Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).

Cesare Beccaria sendiri mengemukakan bahwa hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang mana dilarang dan

diancam dengan pidana. Beliau menghendaki agar pidana mati dengan segala bentuk kekejamannya dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan peri kemanusiaan.

Argumen senada dikemukakan oleh Von Feuerbach. Beliau mengatakan bahwa sifat menakut-nakuti pidana pada dasarnya terletak pada ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Bukan pada penjatuhan pidana secara konkrit. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Oleh karena itu maka ancaman harus ditetapkan terlebih dahulu dan disosialisasikan kepada publik.

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori pencegahan khusus, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan secara konkrit. Tujuan ini akan tercapai dengan mengacu pada tiga sifat dasar penjatuhan pidana yaitu menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan. Menakut-nakuti dimaksudkan agar penjatuhan pidana tersebut memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Bila rasa takut tersebut tidak melekat lagi dalam benak yang bersangkutan maka penjatuhan pidana

dimaksudkan sebagai bahan perbaikan. Langkah terakhir bila tidak dapat diperbaiki adalah melalui pembinasaan atau menjadikan pelaku kejahatan tersebut tidak berdaya.

Menurut Van Hamel, aspek pembalasan tidak boleh dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam penjatuhan pidana. Tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebagai sebab dari adanya pidana yang dilakukannya.

Menurut Karl O. Christiansen (Sholehuddin,2003:42), ciri pokok dari teori relatif adalah :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku. Misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif. Unsur pencelaan dan pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa tujuan pemidanaan menurut teori ini didasarkan pada pembinaan. Sehingga apabila pelaku kejahatan telah selesai menjalani pidananya maka diharapkan ia menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

ad.3. Teori Gabungan (Chazawi,2002:162)

Teori gabungan ini mengacu pada aspek pembalasan dan aspek pertahanan tata tertib dalam masyarakat. Teori gabungan dapat dibagi kedalam dua macam teori yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

Penjatuhan pidana dilaksanakan bila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Teori ini dipelopori oleh Pompe dan Ze Venbergen.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib dalam masyarakat.

Teori ini mengemukakan pandangan mendasar bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai sarana pencegahan umum terhadap ancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Apabila hal tersebut tidak efektif maka diadakan tindakan pencegahan lebih khusus dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan penjahat. Teori ini dipelopori oleh Thomas Aquino dan Vos.

2.4. Syarat Pidana

Pada prinsipnya suatu perbuatan dapat dihukum apabila sebelum perbuatan itu terjadi telah ada ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan tersebut.

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP :

" Tiada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu."

Soedarto (Prakoso,1984:14) mengemukakan pendapatnya bahwa :

* Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik merupakan hal substansial sebagai prinsip kepastian."

Dalam perspektif yang berbeda, Von Feuerbach (Prakoso,1984:14)

berpendapat bahwa :

" Pada hakikatnya ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis yang mengendaki orang itu tertib, berhubung pidana itu merupakan sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi terpidana. Sehingga penentuan syarat-syarat pidana harus meliputi aspek perbuatan si pelaku maupun tentang keberadaan si pelaku itu sendiri."

Dalam aspek perbuatan digunakan *asas legalitas* dan terhadap si pelaku digunakan *asas kesalahan*. Asas legalitas, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang jenis-jenis perbuatan yang



dapat dipidana. Penjatuhan pidana tidak boleh dijatuhkan dengan sekedar mengacu pada kekuatan hukum kebiasaan (*gewoonterecht*) Asas legalitas dimunculkan pada akhir abad ke 18, tepatnya pada zaman *Aufklärung*, ketika anggapan individualisme terhadap hukum dan hukuman semakin memuncak. Asas ini tercantum dalam buku Von Feuerbach yang berjudul "*Lechnbuck des Peinlichen Recht*" (1801). Teks aslinya berbunyi "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik tersebut. Sebelum abad ke- 18 adakalanya hakim menghukum perbuatan yang tidak diancam hukuman dalam undang-undang. Hakim memutus perkara atas kehendaknya sendiri (*arbitrae delicten*). (Prodjohamidjojo,1997:10)

Konsekuensi logis dari asas legalitas adalah :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan terlebih dahulu dalam undang-undang.
- b. Penentuan adanya unsur pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.
- c. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Adapun asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang bersalah sajalah yang dipidana. Tiada pidana tanpa kesalahan

(*Green straf zonder schuld*). Pidanaaan yang berorientasi pada kesalahan berhubungan dengan cita rasa keadilan dalam masyarakat. Adalah sesuatu yang tidak adil apabila seseorang yang tidak bersalah sama sekali dijatuhi pidana meski pidana itu secara kasat mata sudah sangat ringan. Oleh karena itu maka diperlukan standarisasi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan terdakwa dan masyarakat. Dalam hal ini maka peranan hakim merupakan figur sentral dalam upaya penemuan kebenaran untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menentukan kesalahan tidak berarti hakim seenaknya mencari-cari kesalahan tetapi terkandung makna moral untuk menemukan kebenaran secara substantif.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Secara institusional penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Maros. Guna mendapatkan validitas data dilakukan pula penelitian lapangan berupa penyebaran angket kepada sejumlah responden di Kota Makassar dan sekitarnya mengenai prospek pidana mati di Indonesia.

Ada pun penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, UPT Perpustakaan UNHAS dan Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat maka penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan pidana mati di sejumlah instansi terkait, seperti Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan, serta mengadakan wawancara dan penyebaran angket kepada sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh agama, akademisi, aparat penegak hukum, pengusaha, pelajar, buruh dan LSM.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada data-data yang bersifat ilmiah dalam relevansinya dengan hukum pidana khususnya pidana mati. Sumber data tersebut antara lain melalui catatan kuliah, literatur serta artikel yang terdapat pada sejumlah website internet.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara serta pengisian angket oleh sejumlah responden dari berbagai lapisan masyarakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui analisis ilmiah terhadap teori-teori dan keterangan dari berbagai sumber yang relevan dengan pidana mati.

3.4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif secara satu per satu dalam upaya menemukan titik temu dalam relevansinya dengan judul skripsi.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Pidana Mati sebagai Hukum Positif

Sebelum hukum pidana ditetapkan secara tertulis dalam hukum positif, masyarakat pada hakekatnya telah mengenal pidana mati. Embrio pidana mati telah berkembang sejak berabad-abad silam. Pidana mati dijatuhkan kepada mereka yang dipandang telah melakukan perbuatan tercela. Akibat perbuatannya tersebut, ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan sosial menjadi terusik serta menimbulkan kerugian yang besar.

Pada abad ketujuh SM, eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Seperti disalib, ditenggelamkan, dibakar hidup-hidup, dilempari batu, ditombak, diracuni, dimasukkan ke dalam kandang yang berisi binatang buas dan lain-lain. Pada masa ini aspek pembalasan merupakan aspek utama dalam penjatuhan pidana. Barangsiapa yang membunuh sesama manusia maka ia pun harus dibunuh. Barangsiapa yang mencongkel mata orang lain maka ia pun harus merelakan matanya untuk dicongkel. (*Kompas, 10 Maret 2003*).

Di Indonesia, sebagian besar hukum adat di masa lampau telah mengenal pidana mati. Hal ini berarti bahwa pidana mati telah dikenal oleh berbagai suku bangsa di tanah air jauh sebelum

kedatangan Belanda (VOC). Sebagaimana lazimnya maka pidana mati pada waktu itu dijatuhkan dengan cara yang kejam dan dilakukan di depan publik (*extra murros*) dengan maksud untuk menakut-nakuti masyarakat khususnya "calon penjahat". Gambaran eksekusi pidana mati tersebut antara lain :

- a. Di daerah Aceh, terhadap kejahatan yang berat seperti perzinahan, pembunuhan dan pencurian maka seorang Sultan berkuasa untuk menjatuhkan hukuman istimewa seperti pemotongan tangan, dibunuh dengan lembing, dipalang dengan pohon, memotong daging dari badan terpidana atau menumbuk kepala terpidana dalam sebuah lesung (Sahetapy, 1978:244).
- b. Dalam perundang-undangan Kerajaan Majapahit, pidana mati diancamkan kepada kejahatan pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja dan perbuatan-perbuatan perusuh seperti pencurian, menculik, mengawinkan wanita larangan, meracuni dan menenung (Hamzah, 1984:59).
- c. Di daerah Bali, terpidana dieksekusi dengan cara ditusuk dengan keris hingga meninggal dunia (Sahetapy, 1978:244).
- d. Di Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Salah satu bentuk balasan tersebut adalah pidana mati. Pidana mati juga diterapkan kepada tukang sihir beserta keluarganya. Dalam kasus perzinahan maka kedua pasangan akan dieksekusi dimana sang suami mendapat

kewenangan untuk "membunuh" isterinya. Hal ini berlaku dalam hal tertangkap basah. Sedangkan untuk kasus perzinahan yang diketahui kemudian maka yang dieksekusi hanyalah sang laki-laki karena dianggap yang paling bersalah. Eksekusi dilaksanakan oleh keluarga si korban dengan cara yang ditetapkan tersendiri oleh mereka. Cara yang lazim yang digunakan adalah dengan ditenggelamkan, ditombak dan diparangi. (Hamzah, 1984:56)

Di daerah Sulawesi Selatan, penjatuhan pidana memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan keragaman etnis yang ada.

Ketika Aru Palakka menjadi Raja Bone, seorang terpidana (La Sunni) ditangkap dan dijatuhi pidana mati karena dianggap membahayakan kekuasaan sang raja. Bentuk eksekusinya adalah dengan pemancungan oleh algojo. Kepala La Sunni dipancung, lalu kepala tersebut diletakkan di atas baki dan diperhadapkan kepada Aru Palakka sebagai bukti bahwa eksekusi telah dilaksanakan (Hamzah, 1984:47).

Di Pulau Bonerate, dalam penantian eksekusinya terpidana tidak diberi makan dengan kaki dan tangan dibiarkan terikat. Selanjutnya ia dibaringkan di bawah terik matahari hingga meninggal. Bentuk eksekusi lainnya adalah terpidana dikuburkan setengah badan hidup-hidup di samping sebuah masjid kemudian dilempari batu sampai mati. Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pelaku perzinahan (Hamzah, 1984:53).

Menurut Latoa (Hamzah,1984:54), berdasarkan Undang-undang Amanna Gappa (yang berlaku di daerah Wajo) ada sebelas hal yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi pidana mati, yaitu :

1. *Lejja sutappere*, artinya memasuki kamar tidur seorang wanita tatkala suaminya sedang bepergian.
2. *Gegok paso*, artinya menggoyangkan tiang negara. Dapat ditafsirkan sebagai perbuatan makar terhadap raja selaku pimpinan negara/kerajaan dan pembantu adat.
3. *Poppo gamaru*, artinya mengacaukan rapat adat.
4. *Suloi liang*, artinya menerangi gua. Dapat ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap negara/kerajaan.
5. *Mappolo lila*, artinya mematahkan lidah. Dapat ditafsirkan sebagai melanggar perintah raja.
6. Melakukan perbuatan *mukah (zina)* dengan ratu.
7. *Sapa tana*, artinya mengotori tanah. Dapat ditafsirkan sebagai perbuatan cabul.
8. *Lewu sepe*, artinya menutup jalan air. Dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang merusak sumber pendapatan kas negara/kerajaan.
9. *Mapaiboko*, artinya membelakangi. Dapat ditafsirkan sebagai penyalahgunaan nama raja untuk melakukan kejahatan yang sama sekali bertentangan dengan maksud dan kehendak sang raja.

10. *Pelo welo*, artinya mencoba untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari penguasa raja.

11. *Makkai resaliwengeng arunge enrenge tana naonroie*, terjemahan bebasnya adalah mengadakan kerjasama dengan musuh di luar negara/kerajaan untuk menggulingkan raja.

Pada masa kolonialisme Belanda, sistem pemidanaan dalam hukum pidana tertulis didasarkan pada sistem pemidanaan hukum adat. Di era pemerintahan Daendels (1808-1811) dikeluarkan Plakat tertanggal 22 April 1808 (Hamzah, 1984:47). Inti sari dari plakat tersebut adalah bahwa pengadilan berkenan menjatuhkan pidana berupa :

1. Dibakar hidup-hidup pada sebuah tiang.
2. Dimatikan dengan menggunakan keris.
3. Dicap bakar.
4. Dipukul.
5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Eksistensi pidana mati secara tertulis dalam hukum positif Indonesia merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Dimana pada tanggal 1 Januari 1918 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* dengan Putusan Kerajaan Belanda tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 497 dan 645. Dalam ketentuan tersebut pidana mati telah tercantum

sebagai pidana pokok. Pidana mati dilaksanakan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana. Jerat tersebut kemudian diikatkan pada tiang penggantungan dan selanjutnya menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Mengacu pada asas konkordansi maka pencantuman pidana mati dalam W.v.S tersebut merupakan sebuah hal yang kontradiktif. Sebab pada saat penyusunan W.v.S (1881), di negeri Belanda sendiri pidana mati telah dihapuskan berdasarkan Undang-undang tanggal 17 September 1870, Staatsblad tahun 1870 Nomor 182. Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan pidana mati di negeri Kincir Angin tersebut telah menjadi hal yang langka. Sebab sebagian besar terpidana mati selalu mendapatkan ampunan atau grasi dari Raja Belanda. Pertimbangan lain dari kebijakan ini adalah bahwa pidana mati merupakan pidana yang terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia, yang sesungguhnya merupakan hak mutlak yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Sisi negatif dari pidana mati adalah tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan revisi apabila terjadi kekeliruan dalam proses hukum terhadap terpidana tersebut. Meski demikian pemerintah Belanda tetap mempertahankan pidana mati di lingkungan militer.

Ada pun pertimbangan pokok pemerintah kolonial untuk menerapkan pidana mati di Hindia Belanda adalah :

- a. Alat perlengkapan keamanan yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda sangat kurang. Sementara peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di Hindia Belanda jauh lebih besar dibandingkan di negeri Belanda.
- b. Realita di lapangan menunjukkan bahwa Hindia Belanda memiliki wilayah geografis yang luas dengan kemajemukan penduduknya yang terdiri atas berbagai suku dan golongan. Sehingga dipandang sebagai potensi terjadinya konflik kepentingan yang bermuara pada terjadinya kekacauan.
- c. Dalam konteks kolonialisme, penerapan pidana mati dimaksudkan untuk mengukuhkan hegemoni kekuasaan kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda, wacana penghapusan pidana mati dari W.v.S sempat menyeruak ke permukaan. Secara diplomatis, pemerintah kolonial Belanda menanggapi dengan argumen bahwa pidana mati akan dihapus dari W.v.S apabila "telah tiba waktunya". Dalam artian bila struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah kuat yang didukung oleh kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kokoh. Menurut Lemaire (Hamzah, 1984:24), pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan W.v.S menganut asumsi pokok bahwa dengan segala

kemajemukan masyarakat yang ditunjang oleh wilayah geografis yang sangat luas maka pidana mati dengan "karakter" menakutkannya sangat tepat untuk diterapkan sebagai hukum positif. Hal tersebut akan ditinjau kembali apabila dalam perjalanannya ternyata ketertiban hukum di Indonesia dapat dipertahankan tanpa perlu dijatuhkannya lagi pidana mati.

Pada prinsipnya hal ini merupakan angan-angan belaka. Sebab struktur pemerintahan dan kemajemukan masyarakat di Hindia Belanda sangat berbeda dengan kondisi sosial masyarakat Belanda. Dalam perjalanan sejarahnya, pidana mati senantiasa tercantum dalam hukum positif Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, bentuk pidana mati diatur oleh dua peraturan yang berbeda. Pertama, pidana mati yang didasarkan pada pasal 11 W.v.S yaitu dengan cara penggantungan dan kedua, pidana mati yang didasarkan pada Kode Kriminil Pemerintah Jepang (artikel 6 dari *Ozamu Gunrei* No.1 dan artikel 5 dari *Gunrei Keizirei*) yaitu dengan cara ditembak mati. Dualisme ini berlangsung hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia (1949), bentuk pidana mati adalah dengan penggantungan. Dalam perkembangannya pemerintah menganggap bahwa bentuk penggantungan tidak sesuai dengan perkembangan jiwa revolusi serta kemajuan keadaan Indonesia. Maka pada tanggal 27 April 1964, Soekarno mengeluarkan

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964. Yang secara substansial mengatur perubahan tata cara eksekusi pidana mati dari penggantungan menjadi tembak mati.

Tabel berikut menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pidana mati. Sebagian besar responden, menyadari bahwa pidana mati masih eksis sebagai hukuman maksimal dalam hukum positif Indonesia.

Tabel 1
Eksistensi Pidana Mati

Jawaban Responden	Frekwensi	
	n	%
Ya	41	82
Tidak	9	18
Total	50	100

Sumber : Data primer, 2004

Di era modernisasi dewasa ini perkembangan informasi dan komunikasi sangat cepat. Setiap hari kita disuguhi oleh berita-berita aktual mengenai dinamika kehidupan sosial. Termasuk didalamnya perkembangan seputar dunia hukum khususnya dunia kriminalitas. Media massa pun bersaing dalam menyajikan liputan mengenai dunia kejahatan. Dari berbagai jenis kejahatan yang ditayangkan di acara tersebut tidak sedikit diantaranya yang diancam dengan pidana

mati. Misalnya perampokan, pembunuhan berencana, narkoba dan terorisme.

Menurut Brigjen.Pol. Edward Aritonang (Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri), eksekusi pidana mati dewasa ini dilaksanakan oleh satu regu Brigade Mobil (Brimob) dengan merujuk pada ketentuan dalam UU No. 2/PnPs/1964. Formasi regu Brimob tersebut adalah satu perwira, satu bintara dan 12 tamtama. Senjata yang dipergunakan adalah non organik. Untuk meminimalisir gejala psikologis para eksekutor, maka dari mereka tidak diberitahukan senjata mana yang berisi peluru tajam dan peluru hampa. (www.pikiranrakyat.com/cetak/0203/11/0105.htm).

Secara statistik, Indonesia menduduki urutan keenam dalam hal penjatuhan pidana mati setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran. Sejak tahun 1945 hingga saat ini tercatat 62 orang (13 perempuan dan 49 laki-laki) telah divonis pidana mati. (www.imparsial.org/pers/siaranpers-tolak-hkm-mati.htm-12.k).

Di Sulawesi Selatan sendiri penjatuhan vonis pidana mati telah terjadi dua kali, yaitu :

1. Kaseng Nompo (1980), dalam kasus pembunuhan Bupati Bone (P.B.Harahap). Tidak dieksekusi karena meninggal dunia ketika menanti putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
2. Jufri Bin H.Muh Dahri (2001), dalam kasus pembunuhan Ayah kandung di Kabupaten Maros. Pengadilan Negeri Maros dalam

putusannya tertanggal 8 Mei 2002 No. 06/PID.B/2002/ PN.Maros menjatuhkan vonis pidana mati. Di tingkat banding, hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 20 tahun karena unsur perencanaan dalam pembunuhan tersebut tidak terbukti (Putusan No.97/PID/2002/PT.MKS). Di tingkat Kasasi, berdasarkan putusan Reg.No.1555 K/Pid/2002 Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros yaitu vonis pidana mati. Terpidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Maros ketika menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. (Sumber : Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan,2004).

4.2. Kontroversi Pidana Mati

Sejarah mencatat bahwa penentangan terhadap pidana mati secara teoritis, diawali ketika Cesare Beccaria menulis buku *"Dei Delitti E Delle Pene"* (1764). Dengan tegas beliau menyatakan :

"Dari manakah orang mengambil haknya untuk membunuh sesama manusia ? Tentunya tidaklah dari sumber yang sama seperti kedaulatan dan undang-undang" (Prakoso, 1984:6)

Kontroversi terus bergulir seiring dengan modernisasi peradaban manusia. Masyarakat terbelah kedalam dua kubu yang berlawanan. Pihak yang mendukung dan pihak yang menentang pidana mati.

Salah satu alasan penentangan terhadap pidana mati di masa lampau adalah karena eksekusinya yang sangat kejam. Menurut Sahetapy (1978:235), pelaksanaan pidana mati merupakan sebuah peristiwa yang dramatis, tragis dan mengandung segala macam emosi yang menggugah sanubari penonton, terpidana dan sang algojo sendiri. Pidana mati merupakan drama kemanusiaan yang tidak mungkin terlupakan oleh orang yang menyaksikannya. Pidana mati dengan segala kekejamannya dianggap sangat melecehkan hak asasi manusia. Penentangan terhadap pidana mati makin menguat ketika dalam perkembangannya tidak mampu menghentikan kejahatan di masyarakat.

Berikut ini kami uraikan sejumlah pandangan dari pihak yang mendukung dan menentang pidana mati.

4.2.1. Pandangan Kaum Pendukung Pidana Mati

a. Rambonet (Saleh,1978:11)

Penjatuhan pidana mati merupakan hal yang logis sebagai representasi dari hak negara untuk memidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.

b. De Savomin Luhman (Saleh,1978:11)

Bila seseorang menginjak-injak hukum yang ada maka negara berhak dan wajib untuk melenyapkannya dari masyarakat. Sebab kejahatan pada dasarnya menghendaki adanya pembalasan.

c. Bichon van Ysselomonde (Saleh,1978:11)

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam setiap negara dan masyarakat. Pedang pemidanaan memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah negara sebagaimana halnya pedang perang. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat di negara tersebut.

d. Cesare Lambroso (Saleh,1978:12)

Pidana mati adalah hal yang mutlak ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian maka hilanglah pula kewajiban negara untuk membina mereka dalam penjara-penjara yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar.

- e. Bismar Siregar (Prakoso,1984:56)

Pidana mati hendaknya tetap dipertahankan dengan asumsi bahwa bila seseorang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan maka pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan selain pidana mati.

- f. Suryadi (Prakoso,1984 : 57)

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini berpendapat bahwa pidana mati tidak perlu dihapus. Sebab nilai keadilan mengandung unsur sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dengan tidak mengesampingkan nilai peradaban yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku.

- g. Benyamin Mangkoedilaga

(www.kompas.com/kompas-cetak/0001/12/nasional/huku15.htm)

Pidana mati masih relevan untuk diterapkan dalam hukum nasional guna mengantisipasi pidana yang amat kejam. Meski demikian pelaksanaannya harus selektif untuk kejahatan tertentu. Pidana mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai tuntutan keamanan dan ketenteraman sekaligus *sebagai shock therapy* terhadap pelaku kejahatan.

- h. Syeh Syahab Abdul Rahman (Prakoso,1984 : 57)

Apabila pidana mati diadakan orang akan mudah melakukan kejahatan. Dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan hukum rimba di dalam kehidupan sosial sehari-hari.

i. Bagir Manan

(www.kompas.com/kompas_cetak/0302/20/nasional/138699.htm-34k)

Pidana mati merupakan hukum positif di Indonesia. Selama masih ada undang-undang yang mengancam pidana mati maka selama itu pula hakim bisa menjatuhkan pidana mati.

j. Achmad Ali (www.swara.net/id/view_headline/php?ID=1559)

Pidana mati bisa menjadi *shock therapy* bagi para pelaku kejahatan berat di Indonesia. Meskipun ada pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya namun kita harus mengakui pula bahwa semua bentuk ppidanaan juga melanggar HAM. Meski demikian pelaksanaan pidana mati harus selektif terhadap beberapa kasus tertentu seperti koruptor, pembunuh sadis, narkoba, teroris dan pelanggar HAM.

k. Yusril Ihza Mahendra

(www.kompas.com/kompas_cetak/0302/20/nasional/138699.htm-34k)

Pidana mati masih relevan diterapkan. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk

memenuhi tuntutan rasa keadilan sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum.

l. Amin Syukur

(www.suaramerdeka.com/harian/0308/15/nas13.htm-15k)

Eksistensi pidana mati pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Penerapan pidana mati merupakan opsi terakhir dari berbagai sanksi lainnya sebagai jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari.

m. J.M.T Simatupang (Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan)

Beliau dengan tegas mendukung penerapan pidana mati. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa angka kejahatan terus meningkat dengan segala kompleksitasnya. Kejahatan semakin canggih dan terorganisir seperti sindikat narkoba dan terorisme. Pidana mati dipandang mampu menjadi alat penanggulangan kejahatan.

(Wawancara, 26 Februari 2004)

n. Didi Haryono (Kasi Upaya Eksekusi dan Eksaminasi Kejati Sulawesi Selatan)

Pidana mati sah-sah saja untuk dilaksanakan terutama bagi pelaku kejahatan berat. Dalam artian kejahatan yang dilakukan tersebut telah berada di luar batas-batas kemanusiaan. Status residivis yang disandang oleh pelaku kejahatan untuk dijatuhi

pidana mati patut pula dicermati sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk penuntutan vonis pidana mati.

(Wawancara, 24 Februari 2004)

Dapat disimpulkan bahwa alasan pokok dari pihak yang mendukung pidana mati adalah :

1. Pidana mati merupakan pidana yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini mengindikasikan adanya aspek pembalasan (teori absolut).
2. Representasi fungsi hukum dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
3. Sebagai *shock therapy* bagi pelaku kejahatan berat.
4. Mencegah terjadinya hukum rimba.
5. Pemenuhan rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi semakin meningkatnya angka kejahatan yang kadangkala telah di luar batas-batas peri kemanusiaan.

4.2.2. Pandangan Kaum Penentang Pidana Mati

a. Leo Polak (Prakoso,1984:63)

Pelaksanaan mati merupakan sebuah dosa atau kekeliruan besar dalam penerapan pembalasan yang adil. Karena pada hakekatnya pidana mati sama sekali bukan pidana, bahkan bukan pula sebuah pidana yang ringan dan menganggap bahwa pidana mati itu tidak adil.

b. Von Hentig (Saleh,1978:14)

Kalaupun pidana mati,dengan segala eksekusinya yang dilakukan di depan umum, mempunyai pengaruh yang menakutkan dan pencegahan umum dengan sendirinya akan menimbulkan efek baru yaitu membangkitkan bibit-bibit kejahatan. Negara seharusnya mempertahankan nyawa manusia dan melindungi kehidupan rakyatnya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun.

c. J.E.Sahetapy (Prakoso,1984:73)

Pidana mati tidak berhasil menanggulangi kejahatan secara global. Pendukung pidana mati dianggap terlalu silau dalam mengejar tujuan mereka untuk membasmi kejahatan. Mereka terlalu mendewakan eksistensi pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pidana mati dipandang pula bertentangan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.



d. The Indonesia Human Rights Watch

(www.imparsial.org/pers/siaranpers-tolak-hkm-mati.htm-12.k)

Kematian seseorang merupakan hak prerogatif dari Yang Maha Esa. Seorang manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya karena sama-sama makhluk ciptaanNya. Ironisnya, penerapan pidana mati di Indonesia masih dipertahankan karena tiga faktor, yaitu :

1. Merupakan sarana politik untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah (musuh politik). Hal tersebut telah diterapkan sejak pemerintah kolonial Belanda, masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini.
2. Bukti ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukum yang korup. Pidana mati tidak mampu membuktikan efektifitasnya dalam menanggulangi kejahatan.
3. Meningkatnya angka kejahatan semata-mata dilihat sebagai tanggungjawab individu. Hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap tanggung jawab bersama untuk memperbaiki sistem kehidupan yang tidak adil, kondisi kehidupan sosial yang buruk serta sistem hukum dan bernegara yang korup.

e. Gayus Lumbun *(Kompas, 28 Februari 2003)*

Pidana mati bertentangan dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor

XVII/MPR/1998 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Amandemen kedua UUD 1945 pasal 28 A juga memberikan ketegasan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sebagai hukum dasar yang ditegaskan dalam Tata Urutan Perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya (TAP MPR Nomor III/MPR/2000) sehingga seluruh aturan hukum di bawahnya, baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk harus sejalan dengan UUD sebagai hukum dasar tertinggi (*Staatgrundgesetz*).

- f. J.J. Sembiring (*posted by JJ.Amstrong Sembiring @ copyright Yayasan Keadilan Indonesia*)

Salah satu kelemahan pidana mati adalah tidak adanya revisi pemidanaan. Pameo klasik mengatakan, "lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah." Setiap pemidanaan orang yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai eksekusi berdarah dingin (*cool blooded execution*). Keputusan hukum yang menyangkut

nyawa manusia idealnya melalui proses investigasi yang cermat dan independen. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan putusan (*wrongful imprisonment*). Pidana mati tidak sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercantum dalam dasar negara Pancasila serta UUD 1945 Pasal 28 I yang secara eksplisit menyatakan pengakuan terhadap hak hidup seseorang yang tidak bisa dicabut dengan alasan apapun.

g. Syamsul Hadi (Prakoso,1984:68)

Beliau menolak penerapan pidana mati dengan alasan sebagai berikut :

1. Pidana mati sangat final sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia.
2. Para penegak hukum sendiri adalah juga seorang manusia. Sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam pemidanaan. Ironisnya, revisi pemidanaan dalam pidana mati tidak berlaku karena terpidana telah meninggal dan tidak mungkin dapat dikembalikan lagi.
3. Pidana mati kurang efektif dalam mencegah kejahatan.
4. Cenderung diskriminatif sebab bagi kalangan bawah ada kemungkinan tidak mendapatkan bantuan advokasi secara optimal.

h. Hendarji (www.suarapembaruan.com)

Pidana mati sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 yaitu :

Pasal 3 : Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadinya.

Pasal 5 : Tak seorang pun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang aniaya atau kejam yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat.

i. Usman Hamid (Kompas, 28 Februari 2003)

Pemerintah menganut standar ganda dalam menyikapi polemik pidana mati. Ketika Kartini, TKW di Arab Saudi, diancam pidana mati pemerintah dengan gigih menentang hal tersebut. Ironisnya di negeri sendiri pemerintah mempertegas penerapan pidana mati dengan adanya penolakan grasi terhadap Nyonya Sumiasih dan kawan-kawan (2003). Padahal substansi kedua kasus tersebut ada kemungkinan berpijak pada landasan yang sama yaitu lemahnya objektivitas penyelidikan dan penjatuhan hukuman yang salah (*fatal error*).

j. Soedarto (Prakoso, 1984:10)

Suatu pidana dapat diukur dari sudut keadilan dan kemanfaatan. Keadilan yang ingin ditegakkan oleh manusia yang sifatnya tidak sempurna ini, tidak mungkin merupakan keadilan yang sempurna.

Nyawa adalah milik paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Adakah alasan yang cukup kuat untuk menghilangkan manusia itu sendiri? Kekeliruan dari pengadilan selalu dapat terjadi dan bila ini terjadi dalam penjatuhan pidana mati maka tidak ada kemungkinan lain sama sekali untuk memperbaiki. Sehingga manfaat dari pidana mati amat diragukan.

k. Roeslan Saleh (Prakoso,1984:11)

Sesungguhnya hanya penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dapat dipandang sebagai pidana. Keadilan akan menambah keluhuran suatu bangsa tetapi dosa adalah cacat yang paling hina. Pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa alasan pokok dari pihak yang menentang pidana mati adalah :

1. Negara seharusnya mempertahankan dan melindungi rakyatnya.
2. Secara statistik, pidana mati ternyata tidak mampu menanggulangi laju kejahatan.
3. Bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Revisi pembedaan tidak berlaku sehingga terkesan mengesampingkan aspek pembinaan (teori relatif).

Dari penelitian terindikasi bahwa mayoritas masyarakat pada umumnya masih menginginkan agar pidana mati tetap dipertahankan. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Kontroversi pidana mati

Jawaban Responden	Frekwensi	
	n	%
Ya	44	88
Tidak	6	12
Total	50	100

Sumber : Data primer, 2004

Sebagian besar responden menginginkan agar pidana mati tetap dicantumkan sebagai hukuman yang terberat dalam seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Asumsi ini didasarkan pada semakin tingginya kejahatan dengan segala kecanggihan dan kekejamannya. Di tengah krisis multi dimensi yang melanda bangsa saat ini, masyarakat mendambakan kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Sementara di sisi lain kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian secara materil tapi juga psikologis yang berkepanjangan.

4.3. Pidana Mati dalam Perspektif Agama

Pada dasarnya semua agama mengajarkan kedamaian bagi umat manusia. Kejahatan tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari pertarungan antara kekuatan jahat dan baik yang ada di dunia ini. Ketika kekuatan jahat mendominasi alam pikiran manusia maka seketika itu manusia akan menjadi seorang penjahat.

Eksistensi pidana mati telah tersirat dalam Al Quran sebagai Kitab Suci umat Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Surah Al Baqarah ayat 178 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum *qishash* (pembalasan) atas orang-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah SWT kamu dari suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang pedih."

Surah Al Maidah ayat 33 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Surah Al Maidah ayat 45 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan

mata, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada *qishasnya* maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya."

Surah Al Isra ayat 33 yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

"Jangan kamu membunuh manusia yang dilarang Allah, kecuali dengan kebenaran. Barangsiapa yang terbunuh dengan aniaya, sesungguhnya berikan kekuasaan bagi walinya untuk menuntut bela, tetapi tiada boleh ia berlebihan dalam cara membunuhnya."

Maksud dari hukum *qishash* adalah untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada masyarakat umum agar mereka tidak melakukan kejahatan. Dalam konteks *qishash* ini mengandung unsur privat. Menurut Imam Malik, yang berhak menuntut dan memaafkan *qishash* adalah ahli waris *ashabh bi nafsih* atas persetujuan penguasa (*Sulthan*). Yaitu orang yang paling dekat dengan korban baik itu laki-laki maupun perempuan. Apabila korban tidak memiliki ahli waris maka *Sulthan* berhak untuk bertindak sebagai walinya. (Djazuli, 2000:153).

Apabila yang berhak melakukan *qishash* tersebut banyak dan sama derajatnya maka dalam hal ini ada dua teori dasar yaitu :

1. Penuntutan dan pemaafan merupakan hak penuh setiap ahli waris secara individu.
2. Penuntutan dan pemaafan merupakan pada hakekatnya merupakan hak korban. Dan karena korban tidak dapat menggunakan haknya secara penuh maka ahli waris secara

keseluruhan menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris.

Menurut Djazuli (2000:154), Hukuman *qishash* dapat hapus karena hal-hal berikut :

1. Hilangnya tempat untuk *diqishash*.

Maksudnya adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang hendak *diqishash* sebelum eksekusi.

2. Pemaafan.

Sebagian ulama berpendapat pemaafan lebih utama daripada penuntutan. Ini didasarkan pada Surah Al Maidah ayat 45 :

"Barangsiapa melepaskan hak *qishash*nya maka itu menjadi penebus dosa baginya."

3. Perdamaian.

Yang berhak melakukan perdamaian adalah orang yang berhak atas *qishash* dan pemaafan. Melalui perdamaian, terpidana kadangkala diperbolehkan membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari *diyat* (denda).

4. Diwariskan hak *qishash*.

Hal ini terjadi manakala penuntut dan penanggung jawab *qishash* adalah orang yang sama. Misalnya A membunuh saudaranya sendiri yang tidak mempunyai ahli waris kecuali dirinya sendiri.

Rasulullah SAW bersabda :

"Jangan kamu menghukumnya dengan hukum Allah, dan barangsiapa menukar agamanya hendaklah dibunuh."
(Riwayat Ibnu Abbas)

Dalam pandangan umat Kristiani, menelaah eksistensi pidana mati akan membawa kita menyusuri kembali sejarah Al Kitab. Dalam Injil Perjanjian Lama memperbolehkan adanya pidana mati seperti yang tercantum dalam Imamat pasal 24 ayat (16-23) yang garis besarnya adalah "mata ganti mata, gigi ganti gigi". Namun, dalam Injil Perjanjian Baru, Yahya pasal 8 ayat (3-11) disiratkan bahwa Yesus sendiri menolak untuk menyetujui pidana mati. Hal ini dibuktikan pada saat Yesus mengetahui seorang pelacur yang bernama Maria Magdalena secara beramai-ramai hendak dilempari batu. Maka Yesus berseru :

"Siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa boleh melempar batu terlebih dulu." (Prakoso, 1984:70)

Menurut Jansens, penguasa duniawi tanpa dosa boleh menjalankan pidana mati dengan syarat mereka melaksanakan hal tersebut tidak karena benci tetapi atas dasar pertimbangan yang matang. Dengan kata lain negara berhak menjatuhkan pidana mati. Hal senada diungkapkan oleh Fabius. Menurut beliau bahwa negara adalah wakil Tuhan untuk menjalankan perintah duniawi. Maka bila Tuhan dapat mematikan orang negara juga boleh (Hamzah, 1984:65).

Salah seorang tokoh Kristen Protestan, Van der Vies, menyatakan bahwa pidana mati dapat dibenarkan dengan alasan untuk jalan Tuhan. Misalnya untuk kasus pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu (Hamzah, 1984:66). Argumen

mendasar bagi umat Kristiani dalam menjalankan pidana mati pada umumnya adalah sebagai pembalasan bagi kejahatan berat. Hal ini didukung oleh adat dan kebiasaan berbagai suku bangsa di dunia ini.

Dari perspektif ajaran Hindu, pidana mati merupakan hal yang dibenarkan. Hal tersebut termaktub dalam Compendium Hukum Hindu Buku VIII yaitu :

Pasal 34 :

"Barang milik yang hilang dan kemudian didapatkan kembali oleh pegawai pemerintah akan ditaruh dalam simpanan pejabat-pejabat (khusus). Ia yang dapat dibuktikan bersalah mencuri dapat dihukum mati dengan memakai seekor gajah."

Pasal 323 :

"Bagi orang-orang yang mencuri dari keluarga baik-baik dan terutama wanita dan permata yang terbaik, yang bersalah layak mendapat hukuman badan atau hukuman mati."

Pasal 359 :

"Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena isteri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar."

Meski demikian penerapan pidana mati yang mengacu pada ketiga ayat tersebut di atas tidak bersifat mutlak. Menurut Pdt. Gusti Putu Sukaparti, agama Hindu juga mengenal adanya ajaran Ahimsa dan Karmapala. Ahimsa mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak menyakiti apalagi membunuh sesama makhluk hidup sebagai ciptaan Tuhan. Sedangkan Karmapala mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup (termasuk manusia)

kelak akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Manusia tidak berhak menjalankan pembalasan karena hal tersebut merupakan wewenang Sang Pencipta. (Wawancara, 19 April 2004)

Ajaran agama Buddha sendiri secara implisit menolak pidana mati. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya *PANCA-SILA BUDDHI* yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup.
2. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan (mencuri).
3. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila.
4. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar (berbohong).
5. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan (kesadaran).

Menurut Saryono, penyuluh agama Buddha Kanwil Depag Sulawesi Selatan, tidak ada alasan pembenar dalam ajaran Buddha untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup termasuk manusia. Sebab Buddha mengajarkan cinta kasih yang universal atau *Mettha*. Pelaku pembunuhan akan mendapatkan konsekuensi yang fatal dari perbuatannya tersebut. Ia diyakini akan pendek umur, mendapat berbagai penyakit, senantiasa dalam kesedihan dan ketakutan. (wawancara, 29 April 2004),

Harus diakui bahwa dalam kodratnya sebagai manusia biasa, besar kemungkinan terjadi kesalahan pembedaan. Sangat disayangkan bila hal tersebut terjadi dalam konteks pidana mati. Dalam Bab X DANDA VAGGA ayat 137-140 DHARMAPADHA

dijelaskan bahwa seseorang yang menghukum orang yang tidak bersalah akan segera memperoleh satu diantara sepuluh keadaan berikut :

1. Penderitaan hebat.
2. Kecelakaan atau luka.
3. Sakit berat.
4. Hilang ingatan
5. Ditindak oleh Raja.
6. Mendapat tuduhan yang berat.
7. Kehilangan sanak saudara
8. Harta kekayaannya habis.
9. Punggungnya terbakar.
10. Setelah mati akan hidup di neraka.

4.4. Pidana Mati dan Kejahatan

Pidana dan kejahatan merupakan dua komponen yang memiliki keterkaitan erat. Korelasi tersebut semakin menguat manakala kita mempertajam analisis mengenai pidana mati dan kejahatan. Sejak dahulu, pidana mati dianggap sebagai "obat mujarab" dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Khususnya kejahatan yang memiliki efek yang sangat besar. Dalam perputaran roda sejarah, kebijakan hukum di berbagai negara masih mengadopsi paradigma tersebut di atas. Termasuk diantaranya adalah Indonesia. Pidana mati masih eksis sebagai pidana pokok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Kontroversi berkepanjangan seputar pidana mati merupakan hal yang wajar bila kita mengacu pada substansi pidana mati itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pidana mati bersifat final karena taruhannya adalah nyawa manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa kesalahan pemidanaan (*wrongful imprisonment*) senantiasa mengiringi perjalanan sejarah pidana mati. Menurut Edwin M. Borchard, pada tahun 1920 saja dari 200 penjatuhan vonis yang salah, 16 diantaranya adalah vonis pidana mati (Kompas, 10 Maret 2003). Hal ini tentunya mengingatkan kita kepada kisah klasik mengenai bukti ketidakberlakuan revisi pemidanaan dalam pidana mati. Jean Gallas, berkebangsaan Perancis, dituduh melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Dalam perkembangannya

Voltaire dapat membuktikan bahwa bukan Gallas pelaku pembunuhan tersebut. Gallas kemudian mendapat rehabilitasi tetapi hal tersebut sebuah hal yang sia-sia karena beliau telah dieksekusi dengan menggunakan *guillotine*.

Penjatuhan vonis pidana mati oleh hakim mengandung konsekuensi logis bahwa hakim tidak menemukan sedikit pun hal-hal yang meringankan terdakwa. Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada sisi positif yang terdapat pada diri terdakwa guna meringankan ancaman hukumannya. Kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana merupakan sebuah pembenaran terhadap pelaksanaan pidana mati.

Hal ini pula yang mendasari vonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Maros terhadap Jufri Bin Dahri (2002). Majelis Hakim tidak menemukan sedikit pun hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain tidak menunjukkan rasa penyesalan setelah membunuh ayah kandungnya dimana hal tersebut dilakukan dengan keji dan tidak berperikemanusiaan. Padahal terdakwa baru saja menghirup udara bebas setelah lepas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Palopo juga atas kasus pembunuhan. (*Sumber : Pengadilan Negeri Maros, 2004*).

Bila kita mengacu pada realitas dunia peradilan di Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa sangat naif bila nyawa (masalah hidup

dan mati) seseorang diserahkan begitu saja kepada lembaga yang masih diragukan kredibilitasnya. Diskriminasi dalam penegakan hukum masih menggema. Hukum ibarat sebuah pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ada kesan bahwa penolakan grasi terhadap enam terpidana mati dalam kasus pembunuhan dan narkoba di tahun 2003 telah menjadi komoditas politik. Pemerintah seolah-olah ingin menegaskan bahwa supremasi hukum telah ditegakkan. Ironisnya, ketegasan tersebut sirna seketika bila diperhadapkan dengan koruptor kelas kakap dan pelaku kejahatan berat lainnya seperti pelanggar HAM.

Fakta menunjukkan bahwa kejahatan berkembang dengan segala kompleksitasnya. Kejahatan semakin keji dan tidak berperikemanusiaan. Penjahat "kerah putih" sanggup merampok uang negara trilyunan rupiah. Sementara jutaan rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Seorang pemuda memperkosa dan membunuh anak di bawah umur kemudian mayatnya dipotong-potong dan dibuang ke sungai. Kegeraman mungkin akan muncul disertai sumpah serapah. Tapi hal tersebut akan menjadi hampa tanpa ada langkah konkrit dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini maka pidana mati sekali lagi diharapkan mampu memainkan peranannya secara optimal. Namun hal tersebut harus dibarengi oleh profesionalisme aparat penegak hukum. Sebab saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum

semakin rendah. Bahkan penerapan pidana mati saat ini pun dianggap belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Indikasi ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Pidana Mati dan Rasa Keadilan

Jawaban Responden	Frekwensi	
	N	%
Ya	13	26
Tidak	37	74
Total	50	100

Sumber : Data primer, 2004

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat pada mekanisme hukum yang ada maka adalah hal yang wajar bila masyarakat menggelar "pengadilan jalanan" atau "aksi main hakim sendiri". Namun ironisnya metode ini hanya diterapkan pada pelaku kejahatan "kelas jalanan". Misalnya perampok, pencuri, pembunuh, pencopet dan lain-lain. Penjahat yang tertangkap tangan dipukuli beramai-ramai hingga babak belur bahkan tidak jarang seorang penjahat harus menemui ajalnya dibantai oleh massa. Di beberapa daerah masyarakat bahkan membentuk lembaga non formal seperti KALBA (Kabupaten Bantaeng) dan FORBES (Kabupaten Bone dan sekitarnya) sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan demi

mendapatkan kehidupan yang aman dan tenteram. Dalam melakukan aksinya forum massa tersebut mengindikasikan adanya penerapan pidana mati. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan didasarkan pada teori absolut. Setiap kejahatan yang dilakukan harus mendapatkan pembalasan yang setimpal. Untuk kasus pembunuhan dan pencurian (khususnya ternak) bentuk eksekusinya antara lain dengan pemenggalan leher. Menurut Baddu Tayang, tokoh masyarakat di Kabupaten Bantaeng, efektifitas dari aksi tersebut adalah semakin berkurangnya angka perampokan dan pencurian, khususnya ternak di daerah-daerah tersebut. Masyarakat kini bebas melakukan aktifitasnya tanpa diliputi rasa was-was dan ketakutan. (*Wawancara, 4 April 2004*).

Secara umum diakui bahwa gambaran di atas belum membuktikan sepenuhnya bahwa ada korelasi positif antara pidana mati dengan berkurangnya angka kejahatan. Namun harus disadari pula bahwa berbicara mengenai penanggulangan kejahatan akan menyangkut kompleksitas dalam masyarakat itu sendiri. Hukum tidaklah otonom. Hukum senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Ada seribu satu alasan yang bisa menyebabkan seseorang nekat untuk berbuat jahat.


Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, telah menyiratkan adanya perubahan paradigma berpikir mengenai eksistensi pidana

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, telah menyiratkan adanya perubahan paradigma berpikir mengenai eksistensi pidana mati sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu poin mendasar tersebut adalah bila dalam jangka waktu 10 tahun pidana mati tidak dilaksanakan, maka "otomatis" menjadi seumur hidup. (www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=66).

Kebijakan ini tentunya mengandung konsekuensi bahwa pidana mati masih memiliki prospek untuk dipertahankan sebagai instrumen tertinggi penanggulangan kejahatan dalam hukum positif Indonesia, meskipun dengan status sebagai pidana bersyarat atau pidana mati percobaan. Jangka waktu sepuluh tahun diharapkan menjadi wahana pembinaan dan rehabilitasi bagi terpidana. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem pemidanaan Indonesia nantinya aspek pembinaan lebih dikedepankan ketimbang aspek pembalasan.

Secara yuridis sepanjang pidana mati masih tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka hakim masih memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis pidana mati. Namun sekali lagi hal ini hendaknya dibarengi oleh *political will* pemerintah untuk lebih serius dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Karena apalah artinya sebuah sistem yang baik tanpa didukung oleh aparat pelaksana yang jujur, konsisten dan profesional.

Tabel. 4
Ancaman Pidana mati



Keterangan :

$n = 50$

Responden yang mendukung pidana mati mengajukan lebih dari satu macam jenis kejahatan yang layak untuk dipidana mati.

- | | |
|---|-----------------------|
| A : Kejahatan terhadap negara | F : Kejahatan Seksual |
| B : Menghasut terjadinya huru hara | G : Korupsi |
| C : Pembunuhan berencana | H : Narkoba |
| D : Pencurian dengan kekerasan | I : Terorisme |
| E : Pembajakan (di laut, darat dan udara) | J : Murdad |



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai prospek pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

1. Eksistensi pidana mati dalam hukum positif di Indonesia memiliki alur sejarah yang panjang. Jauh sebelum kedatangan imperialisme asing di abad pertengahan, masyarakat dari berbagai kerajaan nusantara di masa lampau telah menerapkan pidana mati dalam kehidupan sosial. Pidana mati telah diatur dalam hukum adat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di era kolonialisme Belanda, pidana mati mulai dikodifikasikan secara nasional. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Kerajaan Belanda tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad tahun 1915 Nomor 732 jo. Staatsblad tahun 1917 Nomor 497 dan 645 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* pada tanggal 1 Januari 1918. Hingga detik ini pidana mati masih merupakan pidana pokok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
2. Kontroversi pidana mati di Indonesia kembali menyeruak di tahun 2003. Penolakan grasi sejumlah sejumlah terpidana mati dalam

kasus pembunuhan dan narkoba membuka kembali lembaran klasik perdebatan mengenai pidana mati. Pihak yang pro dan kontra beradu argumen mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia. Pihak yang pro mengajukan argumen mendasar bahwa pidana mati masih relevan untuk diterapkan sebab merupakan pidana yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan, representasi fungsi hukum dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, sebagai *shock therapy* bagi pelaku kejahatan berat, mencegah terjadinya hukum rimba, serta upaya pemenuhan rasa keadilan masyarakat terhadap kejahatan di luar batas-batas peri kemanusiaan. Sementara pihak yang kontra dengan pidana mati mengajukan asumsi bahwa negara seharusnya melindungi rakyatnya, secara statistik pidana mati tidak mampu menanggulangi kejahatan, bertentangan dengan agama dan hak asasi manusia, revisi pemidanaan tidak berlaku sehingga mengesampingkan aspek pembinaan.

3. Meski secara statistik tidak mampu menanggulangi kejahatan secara keseluruhan, namun masyarakat tidak serta merta apriori dengan keberadaan pidana mati. Bahkan mereka kadangkala "mengekspresikan" pelaksanaan pidana mati dalam menyikapi kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Pidana mati masih dianggap

sebagai pidana yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan.

4. Pidana mati masih memiliki prospek untuk diterapkan sebagai hukum positif Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan masih mencantumkan pidana mati sebagai pidana maksimal. Hal ini sejalan dengan opini yang berkembang di masyarakat bahwa untuk beberapa jenis kejahatan tertentu, pidana mati merupakan pidana yang setimpal. Secara filosofis, ketika pidana mati diterapkan saja kejahatan semakin meningkat apalagi bila pidana mati dihapuskan. Tidak menutup kemungkinan berlakunya kembali hukum rimba.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat saya kemukakan sehubungan dengan prospek pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan adalah :

1. Birokrasi dan teknis eksekusi pidana mati hendaknya ditinjau kembali. Upaya hukum yang berbelit-belit, membuat terpidana mati harus rela menghabiskan waktu bertahun-tahun menantikan kepastian eksekusinya. Penantian yang lama akan menimbulkan gejala psikologis bagi terpidana. Terpidana menjalani pidana penjara dan (mungkin) pidana seumur hidup serta pidana mati sekaligus. Wacana penerapan pidana mati sebagai pidana bersyarat

dalam rancangan KUHP akan mengakomodir pertentangan tentang pidana mati. Bahkan bila perlu, terpidana yang telah menjalani pidana penjara selama lima tahun dan belum dieksekusi maka secara otomatis hukumannya diubah menjadi pidana seumur hidup. Terhitung sejak tanggal penjatuhan vonis oleh hakim.

2. Konstruksi perumusan berbagai peraturan perundang-undangan hendaknya mengacu pada standar minimal. Agar putusan hukum yang telah berkekuatan tetap dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat secara optimal. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efek jera pembedaan terhadap para pelaku kejahatan. Penentuan standar ini hendaknya mengacu pada nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Baik itu yang bersumber dari hukum adat maupun hukum agama. Misalnya untuk kasus pencurian, maka barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara minimal tiga tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. *Bagi yang Setuju Hukuman Mati*. Harian Kompas : 10 Maret 2003
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Djazuli, 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi, et al, 1984. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta : Ghalia
- Kusuma, Mulyana.W, 1981. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Alumni
- Lamintang, P.A.F, 1984. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Lumbun, Gayus, 2003. *Hentikan Pidana Mati*. Harian Kompas : 28 Februari 2003.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni
- Prakoso, Djoko, et al, 1984. *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta : Ghalia
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Eresco
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramitha

Pudja, G. 1973. *WEDA SNRTI (Compendium Hukum Hindu)*, Jakarta : Hanuman Sakti

—————. 1973. *PARITTA SUCI*, Jakarta : Hanuman Sakti

Rifai, Mohammad. et al. 1991. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Cv. Wicaksana

Sahetapy, J.E, 1978. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : CV. Rajawali

Saleh, Roeslan, 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Buku Penerbit Gajah Mada

—————, 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta : Aksara Baru

Sholehuddin, M, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Susilo, R, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Politeia

Waluyo, Bambang, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Widayanti, Ninik, et al, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*. Jakarta : Bina Aksara

PELAKSANAAN PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN KEMUNGKINAN PENGANTARAN

DATA DAN PELAKSANAAN PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN KEMUNGKINAN PENYOPAN DAN KEMUNGKINAN PENYELIDIKAN DAN KEMUNGKINAN

1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan penelitian secara umum dan khusus. Hal-hal tersebut adalah yang harus diusahakan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Untuk itu, peneliti harus memperhatikan hal-hal tersebut dengan seksama.

LAMPIRAN

2. DAFTAR PUSTAKA

1. Padoa-Schioppa, Carlo. (2002). *Principles of Economics*. London: Palgrave Macmillan.
2. Padoa-Schioppa, Carlo. (2003). *Principles of Economics*. London: Palgrave Macmillan.
3. Padoa-Schioppa, Carlo. (2004). *Principles of Economics*. London: Palgrave Macmillan.

3. PENUTUP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1964
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH
PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Menimbang :

1. bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang, baik militer maupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia.
2. bahwa oleh karena hal tersebut di atas, perlu segera mengadakan penyesuaian;

Mengingat :

1. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960;
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 tanggal 29 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Bab I

UMUM

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum secara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Bab II

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Pasal 2

1. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
2. Pidana mati yang dijatuhkan atas diri beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

1. Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi/jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
2. Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain maka Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat 1 merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
3. Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat 1 bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat 1 atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan jaksa tinggi/jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4.

Pasal 6

1. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi/jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
2. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi/jaksa tersebut.

Pasal 7

Apabila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Pasal 8

Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9

Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Pasal 10

1. Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, dua belas orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile.

2. Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
3. Regu penembak ini berada di bawah perintah jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11

1. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
2. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
3. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
4. Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan dan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12

1. Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri atau bertutut.
2. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya atau diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13

1. Setelah terpidana siap di tempat di mana dia akan menjalani pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4.
2. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14

1. Apabila semua persiapan telah selesai, maka jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
2. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
3. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk

membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

4. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintara regu penembak melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
5. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Pasal 15

1. Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa tersebut memutuskan lain.
2. Dalam hal terakhir ini, dan juga tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16

1. Jaksa tinggi/jaksa yang disebut dalam pasal 4 harus membuat berita acara daripada pelaksanaan pidana mati.
2. Isi daripada berita acara itu disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan bersangkutan.
3. Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

Bab III

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukukan menurut ketentuan termaksud dalam Bab I dan II dengan ketentuan bahwa :

- a. Kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan",
- b. Kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer",
- c. Kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur Militer",
- d. Kata-kata "Brigade Mobile" dalam pasal 10 ayat 1 dan "Polisi" dalam pasal 11 ayat 1 harus dibaca "Militer".
4. Pasal 3 ayat 2 harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari angkatan yang sama atau angkatan lain maka Panglima/Komandan Daerah Militer tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkan dengan Panglima atau Komandan dari angkatan yang bersangkutan.
- e. Pasal 11 ayat 3 harus dibaca, "terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan atau tanda-tanda lain."

Bab IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Pidana mati yang dijatuhkan sebelum mulai berlakunya penetapan ini dan masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan penetapan ini

Pasal 19

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1964
Presiden Republik Indonesia
ttd

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1964
Sekretaris Negara
ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 Nomor 38

VONIS PIDANA MATI DI INDONESIA
(17 AGUSTUS 1945 - 31 JANUARI 2003)

NO	PROVINSI	TERPIDANA	KASUS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-
2	Sumatera Utara	Ayodya Prasad Chaubey	Narkoba
		Saelow Prasert	Narkoba
		Namsong Sirilak	Narkoba
		Ahmad Suraji alias Datuk	Pembunuhan Berencana
3	Sumatera Barat	1. Irwan Sadawa Hia alias Irwan 2. Taroni Hia alias Roni	Pembunuhan Berencana
4	Riau	1. Aswin Siregar 2. Rambe Hadipah Paulus Purba 3. Imran Sinaga	Pembunuhan Berencana
		Bahar bin Satar	Pembunuhan Berencana
		1. Sakak bin Jamak 2. Sahran alias Aran bin Jumak 3. Sabran	Pembunuhan Berencana
5	Jambi	Turmudi bin Kasturi	Pembunuhan Berencana
		Harun bin Ajis	Pencurian dengan Kekerasan
		Sargawi	Pencurian dengan Kekerasan
		Sopian alias Iyen bin Aswar	Pencurian dengan Kekerasan
6	Sumatera Selatan	Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis alias Dodi bin Sukarno	Pembunuhan Berencana

		Jurit bin Abdullah	Pembunuhan Berencana
		Ibrahim bin Ujang	Pembunuhan Berencana
		Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin	Narkoba
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-
8	Bengkulu	-	-
9	Lampung	Waluyo bin Resosentono	Pembunuhan Berencana
10	DKI Jakarta	Harnoko Dewantoro alias Oki	Pembunuhan Berencana
		Azhar bin Muhammad*	Pembajakan Pesawat Terbang
		Kamjai Khong Travon	Narkoba
		Chen Tien Chong*	Narkoba
		Siswanto alias Robot Gedek	Pembunuhan Berencana dan Penyimpangan Seksual
11	Jawa Barat	-	-
12	Banten	Meirika Franola alias Ola alias Taria	Narkoba
		Muhammad Abdul Hafez	Narkoba
		Merri Utami	Narkoba
		Ang Kiem Soe alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommy Wijaya	Narkoba
		Rari Andriani alias Melisa Aprilia	Narkoba
		Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohamed Majid	Narkoba
		Hansen Anthony Nwaolisa	Narkoba
		Ozias Sibanda	Narkoba
		Okwudili Ayotanze	Narkoba
		Indra Bahadur Tamang	Narkoba

		Namadna Denis	Narkoba
		Edith Yunita Sianturi	Narkoba
		Samuel Iwuchekwu Okoye	Narkoba
		Nonthaman M. Saicon	Narkoba
		Obina Nwajagu	Narkoba
		Bunyong Khaosa Ard	Narkoba
13	Jawa Tengah	Saridi alias Ridi	Pembunuhan
		Mochamad Syamsudin	Pembunuhan Berencana
		Rio Alex Bulu alias Roni Alias Toni	Pembunuhan
		Karta Cahyadi bin Yongki*	Pembunuhan
		Tugiman bin Sikin	Pembunuhan
14	D.I. Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	Usen*	Pembunuhan
		Hengky Tupawel*	Pembunuhan
		H. Kusni Kasdut*	Pembunuhan
		Roestom alias Hasyim alias Mursyid alias Ahmad alias Istam*	Pembunuhan
		Gatot Soetardjo alias Gatot Lestardjo*	Pembunuhan
		Sukarman alias Bedjo alias Adi Saputro*	Pembunuhan
		1. Ny. Sumiasih 2. Djais Adi Prayitno 3. Sugeng	Pembunuhan
		Astini	Pembunuhan
		Sugianto alias Sugih	Pembunuhan
		Rahem Agbaje Selami	Narkoba
16	Kalimantan Barat	Dini Syamsuddin alias Andi Mapasisi bin Sumedi	Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan

17	Kalimantan Tengah	Ayub Bulu Bili bin Aste	Pembunuhan Berencana
18	Kalimantan Selatan	Bambang Ponco karno alias Popong bin Sudarto Daud Efendi	Pembunuhan
		Abdul Hasan alias Adul bin Syamsi	Pencurian dengan Kekerasan
19	Kalimantan Timur	-	-
20	Sulawesi Utara	-	-
21	Gorontalo	-	-
22	Sulawesi Tengah	Katjong Larannu*	Pembunuhan Berencana
		1. Fabianus Tibo 2. Dominggus Da Silva alias Domi 3. Marinus Riwu alias Nus	Pembunuhan
23	Sulawesi Tenggara	-	-
24	Sulawesi Selatan	Kaseng Nompo alias Paserai alias Pabu alias Aseng Nompo alias Haim Nompo alias Ambo	Pembunuhan
		Jufri Bin H. Muh. Dahri	Pembunuhan
25	Bali	-	-
26	Nusa Tenggara Barat	-	-
27	Nusa Tenggara Timur	Frederik Soru*	Pembunuhan
		Gerson Pandie*	Pembunuhan
		Dance Soru	Pembunuhan
28	Maluku	-	-
29	Maluku Utara	-	-
30	Papua	-	-

(sumber : www.kejaksaan.go.id)

Keterangan :

* : sudah dieksekusi

QUESTIONER

PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

PETUNJUK :

- Tuliskan jawaban Anda pada tempat yang telah disediakan.
- Berilah tanda silang (x) pada kotak yang tersedia sesuai dengan jawaban Anda.

A. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Usia : tahun
- Agama :
- Jenis Kelamin : pria wanita
- Pekerjaan :
- Alamat :
-

B. PERTANYAAN

1. Apa yang Anda ketahui tentang hukum pidana di Indonesia ?
.....
.....
.....
2. Jenis-jenis sanksi pidana apa saja yang Anda ketahui ?
.....
.....
3. Tahukah Anda bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia ?
 Ya *sumber informasi :*
 Tidak
4. Setujukah Anda dengan penerapan pidana mati dalam hukum nasional ?
 Ya
 Tidak

Alasan :

.....

.....

.....

.....

5. Bila Anda setuju, maka delik (tindak pidana) apakah yang layak untuk divonis pidana mati ? (jawaban boleh lebih dari satu)

- Kejahatan terhadap negara (makar, separatisme dan sebagainya)
- Menghasut terjadinya huru-hara (provokator).
- Pembunuhan berencana.
- Pencurian dengan kekerasan.
- Pembajakan.
- Kejahatan seksual.
- Korupsi
- (lainnya).

6. Bila Anda tidak setuju, maka solusi apakah yang tepat untuk menanggulangi kejahatan?

.....

.....

.....

.....

7. Apakah penerapan sanksi pidana mati selama ini telah memenuhi rasa keadilan Anda ?

- Ya
- Tidak



Terima Kasih .-



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219 – 873459
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : Kw.21.1/5/TL.01/420/2004

Yang bertanda tangan di bawa ini :

N a m a : Drs. H. AGUSSALIM. S
N I P : 150 177 036
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum pada Bagian Tata
Usaha Kanwil Dep. Agama Prov Sul -Sel

Dengan ini menerangkan Bahwa:

N a m a : AWALUDDIN MUHAMMAD
Nomor pokok : B 111 99 128
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum
Jurusan/Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 173 Kab. Maros

Adalah Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sul-Sel Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN "

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 April 2004

a.n Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha
v.u.b Kepala Sub. Bagian Umum



Drs. H. AGUSSALIM. S
Nip. 150177036

SURAT KETERANGAN
Nomor : W15.D1.UM.01.10-24 /2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NGANRO HASBY, S.H
NIP : 040 015 600
Pangkat/Golongan : PEMBINA (IV/c)
Jabatan : PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI
MAKASSAR

dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : AWALUDDIN MUHAMMAD
Nomor Pokok : B 111 99 128
Program : Strata Satu/Illmu Hukum
Jurusan/Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jalan Dr. Ratulangi No. 173 Kab. Maros

adalah Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PROSPEK PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN KEJAHATAN".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Februari 2004

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA/SEKRETARIS



NGANRO HASBY, S.H
NIP. 040 015 600

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN M A K A S S A R

Nomor : B-⁵⁷⁹ /R.4.4/Euh/03/2004
Sifat : Biasa
Lampiran : - - -
Perihal : Penelitian

Makassar , 03 Maret 2004

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI -

M A K A S S A R


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 349/304.7.3/PL.06/04 tanggal 06 Pebruari 2004 perihal tersebut pada pokok surat diatas , maka kami menyampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa :

N a m a : AWALUDDIN MUHAMMAD
Nomor Pokok : B III 99 128
Program : Strata Satu / Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. DR.Ratulangi No.173 Maros

telah melaksanakan penelitian berupa wawancara secara langsung tentang prospek pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dimaklumi.

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM



HAMZAH TADJJA, SH
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230014254

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK KAJATI SULSEL (sebagai laporan);
2. YTH. AS WAS KEJATI SULSEL;
3. A R S I P;

PENGADILAN NEGERI MAROS

Jalan DR. Ratulangi No. 36 Kode Pos 90155
Telepon (0411) 371317 FAX. (0411) 371318 Maros

SURAT KETERANGAN

Nomor : WL5.D11.UM.02.02-240/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DRS. JUNAEDI, SH
2. N I P : 040041048
3. Pangkat Gol.Ruang : Penata (III/C)
4. Jabatan : Paniteram Muda Pidana
Pengadilan Negeri Maros

Menyerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :


1. Nama : AWALUDDIN MUHAMMAD
2. No.Pokok : B.111 99 128
4. Program : Strata Satu / Ilmu Hukum
5. Jurusan / Bagian : Hukum Pidana
6. Alamat : Jl. DR. Ratulangi No. 173 Kab.
Maros

telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Maros dengan Judul Penelitian " Prospek pidana Mati sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan "

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 17 Mei 2004

Panitera / Sekretaris,
Panitera Muda Pidana


Drs. JUNAEDI, SH
NIP. 040041048